



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PEJABAT BERWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN

NOMOR 100.3.3.4/29 TAHUN 2026

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
INDONESIA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PEJABAT BERWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN,

- Menimbang : a. bahwa pegawai negeri sipil, termasuk pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan penugasan diluar penugasan asal/induk, yaitu Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2343/S/06/2026 tentang Penugasan Sebagai Kepala Sekolah Indonesia Pada Perwakilan RI Kuala Lumpur, pegawai negeri sipil atas nama Fatkhur Rozi, S.Pd, M.Kom, Guru Ahli Madya pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mayong Jepara, ditunjuk sebagai Kepala Sekolah Indonesia Perwakilan Republik Indonesia Kuala Lumpur;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, guna dukungan administrasi termasuk presensi, Instansi Induk menetapkan Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Bidang Kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Indonesia Perwakilan Republik Indonesia Kuala Lumpur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1049);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2343/S/06/2026 tentang Penugasan Sebagai Kepala Sekolah Indonesia Pada Perwakilan RI Kuala Lumpur;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Nomor : 00191/KP/01/2026/03 Tanggal 29 Januari 2026 perihal Persetujuan Penugasan Pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sebagai Kepala Sekolah Indonesia pada Perwakilan RI di Luar Negeri Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Fatkhur Rozi, S.Pd., M.Kom.
NIP : 197606102004011001
Tanggal Lahir : Kudus, 10 Juni 1976
Pangkat/Golongan :
Ruang/TMT : Pembina Tk.I, IV/b / 01-06-2024
Jabatan/Unit : Guru Ahli Madya pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mayong Jepara
Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
pada Kementerian Luar Negeri sebagai Kepala Sekolah Indonesia Perwakilan Republik Indonesia Kuala Lumpur.

KEDUA : Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT
BERWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN,

ttd

SUMARNO

SALINAN Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mayong Jepara.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).